



SALINAN

**WALIKOTA SURABAYA
PROVINSI JAWA TIMUR**

**PERATURAN WALIKOTA SURABAYA
NOMOR 35 TAHUN 2015**

TENTANG

**TATA CARA PENERBITAN
IZIN MENDIRIKAN BANGUNAN MENARA**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTA SURABAYA,

- Menimbang** :
- a. bahwa dalam rangka pelaksanaan ketentuan Pasal 7 ayat (3) Peraturan Daerah Kota Surabaya Nomor 7 Tahun 2009 tentang Bangunan sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kota Surabaya Nomor 6 Tahun 2013 telah ditetapkan dalam Peraturan Walikota Nomor 40 Tahun 2012 tentang Tata Cara Penerbitan Izin Mendirikan Bangunan Menara;
 - b. bahwa dalam rangka penyempurnaan ketentuan tata cara penerbitan izin mendirikan bangunan menara, maka Peraturan Walikota Nomor 40 Tahun 2012 sebagaimana dimaksud dalam huruf a perlu ditinjau kembali;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Walikota tentang Tata Cara Penerbitan Izin Mendirikan Bangunan Menara.
- Mengingat** :
1. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah Kota Besar dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur/Jawa Tengah/Jawa Barat dan Daerah Istimewa Yogyakarta sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1965 (Lembaran Negara Tahun 1965 Nomor 19 Tambahan Lembaran Negara Nomor 2730);
 2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2002 tentang Bangunan Gedung (Lembaran Negara Tahun 2002 Nomor 134 Tambahan Lembaran Negara Nomor 4247);
 3. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Tahun 2007 Nomor 68 Tambahan Lembaran Negara Nomor 4725);
 4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2009 tentang Penerbangan (Lembaran Negara Tahun 2009 Nomor 1 Tambahan Lembaran Negara Nomor 4956);

5. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Tahun 2009 Nomor 140 Tambahan Lembaran Negara Nomor 5059);
6. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Tahun 2011 Nomor 108 Tambahan Lembaran Negara Nomor 5234);
7. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2014 Nomor 244 Tambahan Lembaran Negara Nomor 5587) sebagaimana telah diubah kedua kali dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 (Lembaran Negara Tahun 2015 Nomor 58 Tambahan Lembaran Negara Nomor 5679);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 70 Tahun 2001 tentang Kebandarudaraan (Lembaran Negara Tahun 2001 Nomor 128 Tambahan Lembaran Negara Nomor 4146);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 36 Tahun 2005 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2002 tentang Bangunan Gedung (Lembaran Negara Tahun 2005 Nomor 83 Tambahan Lembaran Negara Nomor 4532);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2005 Nomor 165 Tambahan Lembaran Negara Nomor 4593);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota;
12. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2012 tentang Izin Lingkungan (Lembaran Negara Tahun 2012 Nomor 48 Tambahan Lembaran Negara Nomor 5285);
13. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 87 Tahun 2014 Tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 199)
14. Keputusan Menteri Perhubungan Nomor : KM 5 Tahun 2004 tentang Kawasan Keselamatan Operasi Penerbangan di Sekitar Bandar Udara Juanda-Surabaya;
15. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 29/PRT/M/2006 tentang Pedoman Persyaratan Teknis Bangunan Gedung;
16. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 30/PRT/M/2006 tentang Pedoman Teknis Fasilitas dan Aksesibilitas pada Bangunan Gedung dan Lingkungan;

17. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 24/PRT/M/2007 tentang Pedoman Teknis Izin Mendirikan Bangunan Gedung;
18. Peraturan Bersama Menteri Dalam Negeri, Menteri Pekerjaan Umum, Menteri Komunikasi dan Informatika dan Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal
Nomor: 18 Tahun 2009
Nomor: 07/PRT/M/2009
Nomor : 19/PER/M.KOMINFO/03/2009
Nomor : 3/P/2009
tentang Pedoman Pembangunan dan Penggunaan Bersama Menara Telekomunikasi,
19. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 32);
20. Peraturan Daerah Kota Surabaya Nomor 8 Tahun 2008 tentang Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kota Surabaya Tahun 2008 Nomor 8 Tambahan Lembaran Daerah Kota Surabaya Nomor 8) sebagaimana telah diubah kedua kali dengan Peraturan Daerah Kota Surabaya Nomor 20 Tahun 2014 (Lembaran Daerah Kota Surabaya Tahun 2014 Nomor 20 Tambahan Lembaran Daerah Kota Surabaya Nomor 18);
21. Peraturan Daerah Kota Surabaya Nomor 11 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan Yang Menjadi Kewenangan Daerah (Lembaran Daerah Kota Surabaya Tahun 2008 Nomor 11 Tambahan Lembaran Daerah Kota Surabaya Nomor 11);
22. Peraturan Daerah Kota Surabaya Nomor 7 Tahun 2009 tentang Bangunan (Lembaran Daerah Kota Surabaya Tahun 2009 Nomor 7 Tambahan Lembaran Daerah Kota Surabaya Nomor 7) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kota Surabaya Nomor 6 Tahun 2013 (Lembaran Daerah Kota Surabaya Tahun 2013 Nomor 6 Tambahan Lembaran Daerah Kota Surabaya Nomor 6);
23. Peraturan Daerah Kota Surabaya Nomor 12 Tahun 2012 tentang Retribusi Izin Mendirikan Bangunan (Lembaran Daerah Kota Surabaya Tahun 2012 Nomor 12 Tambahan Lembaran Daerah Kota Surabaya Nomor 11) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kota Surabaya Nomor 9 Tahun 2013 (Lembaran Daerah Kota Surabaya Tahun 2013 Nomor 9 Tambahan Lembaran Daerah Kota Surabaya Nomor 8);
24. Peraturan Daerah Kota Surabaya Nomor 5 Tahun 2013 tentang Penyelenggaraan Menara Telekomunikasi Bersama (Lembaran Daerah Kota Surabaya Tahun 2013 Nomor 5 Tambahan Lembaran Daerah Kota Surabaya Nomor 5);
25. Peraturan Daerah Kota Surabaya Nomor 12 Tahun 2014 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kota Surabaya Tahun 2014-2034 (Lembaran Daerah Kota Surabaya Tahun 2014 Nomor 12 Tambahan Lembaran Daerah Kota Surabaya Nomor 10);

26. Peraturan Walikota Surabaya Nomor 28 Tahun 2007 tentang Organisasi Unit Pelayanan Terpadu satu Atap (UPTSA) Kota Surabaya (Berita Daerah Kota Surabaya Tahun 2007 Nomor 28) sebagaimana telah diubah ketiga kali dengan Peraturan Walikota Surabaya Nomor 8 Tahun 2010 (Berita Daerah Kota Surabaya Tahun 2010 Nomor 11);
27. Peraturan Walikota Surabaya Nomor 3 Tahun 2008 tentang Pembangunan dan Penataan Menara Telekomunikasi (Berita Daerah Kota Surabaya Tahun 2008 Nomor 3);
28. Peraturan Walikota Surabaya Nomor 42 Tahun 2011 tentang Rincian Tugas dan Fungsi Dinas Kota Surabaya (Berita Daerah Kota Surabaya Tahun 2011 Nomor 67) sebagaimana telah diubah ketiga kali dengan Peraturan Walikota Surabaya Nomor 12 Tahun 2015 (Berita Daerah Kota Surabaya Tahun 2015 Nomor 12).
29. Peraturan Walikota Surabaya Nomor 67 Tahun 2013 tentang Tata Cara Penerbitan Izin Operasional Menara Telekomunikasi (Berita Daerah Kota Surabaya Tahun 2013 Nomor 67).

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN WALIKOTA TENTANG TENTANG TATA CARA PENERBITAN IZIN MENDIRIKAN BANGUNAN MENARA.

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Walikota ini, yang dimaksud dengan :

1. Walikota adalah Walikota Surabaya.
2. Dinas Pekerjaan Umum Cipta Karya dan Tata Ruang yang selanjutnya disingkat Dinas PU Cipta Karya dan Tata Ruang adalah Dinas Pekerjaan Umum Cipta Karya dan Tata Ruang Kota Surabaya.
3. Dinas Komunikasi dan Informatika adalah Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Surabaya.
4. Dinas Perhubungan adalah Dinas Perhubungan Kota Surabaya.
5. Badan Lingkungan Hidup adalah Badan Lingkungan Hidup Kota Surabaya.
6. Unit Pelayanan Terpadu Satu Atap yang selanjutnya disingkat UPTSA adalah Unit Pelayanan Terpadu Satu Atap Kota Surabaya.

7. Badan adalah sekumpulan orang dan/atau modal yang merupakan kesatuan baik yang melakukan usaha maupun yang tidak melakukan usaha yang meliputi perseroan terbatas, perseroan komanditer, perseroan lainnya, Badan Usaha Milik Negara (BUMN) atau Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) dengan nama dan dalam bentuk apapun, firma, kongsi, koperasi, dana pensiun, persekutuan, perkumpulan, yayasan, organisasi massa, organisasi sosial politik, atau organisasi lainnya, lembaga dan bentuk badan lainnya, termasuk kontrak investasi kolektif dan bentuk usaha tetap.
8. Bangunan adalah wujud fisik hasil pekerjaan konstruksi yang menyatu dengan tempat kedudukannya baik sebagian maupun keseluruhannya berada di atas atau di dalam tanah dan/atau air, yang terdiri dari bangunan gedung dan bangunan bukan gedung.
9. Menara Telekomunikasi adalah bangunan-bangunan untuk kepentingan umum yang didirikan diatas tanah, atau bangunan yang merupakan satu kesatuan konstruksi dengan bangunan gedung yang dipergunakan untuk kepentingan umum yang struktur fisiknya dapat berupa rangka baja yang diikat oleh berbagai simpul atau berupa bentuk tunggal tanpa simpul, dimana fungsi desain dan konstruksinya disesuaikan sebagai sarana penunjang menempatkan perangkat telekomunikasi.
10. Izin Mendirikan Bangunan Menara yang selanjutnya disingkat IMB Menara adalah Izin Mendirikan Bangunan Menara yang diberikan oleh Kepala Dinas PU Cipta Karya dan Tata Ruang Kota Surabaya kepada pemilik menara untuk membangun baru atau mengubah bangunan sesuai dengan persyaratan administrasi dan persyaratan teknis yang berlaku.
11. Bangunan menara di atas permukaan tanah (green field) adalah bangunan menara yang berdiri di atas permukaan tanah.
12. Bangunan menara di atas bangunan gedung (roof top) adalah bangunan menara yang berdiri di atas bangunan gedung.
13. Retribusi Izin Mendirikan Bangunan yang selanjutnya disebut dengan retribusi adalah pungutan daerah sebagai pembayaran atas jasa atau pemberian Izin Mendirikan Bangunan yang diberikan oleh Pemerintah Daerah untuk kepentingan orang pribadi atau badan.
14. Surat Keterangan Rencana Kota yang selanjutnya disingkat SKRK adalah informasi tentang persyaratan tata bangunan dan lingkungan yang diberlakukan oleh pemerintah daerah pada lokasi tertentu.

15. Surat Ketetapan Retribusi Daerah yang selanjutnya disingkat SKRD adalah surat ketetapan retribusi yang menentukan besarnya jumlah pokok retribusi yang terutang.
16. Pemohon adalah orang atau badan yang mengajukan permohonan Izin Mendirikan Bangunan Menara.

BAB II JENIS-JENIS PELAYANAN IMB MENARA

Pasal 2

Permohonan IMB Menara diajukan untuk :

- a. bangunan menara di atas permukaan tanah (green field); dan/atau
- b. bangunan menara di atas bangunan gedung (roof top).

BAB III PERSYARATAN

Pasal 3

Untuk memperoleh IMB Menara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, pemohon harus melampirkan persyaratan sebagai berikut :

- a. Terhadap bangunan menara di atas bangunan gedung (roof top):
 1. fotokopi IMB bangunan gedung;
 2. fotokopi KTP Pemohon yang masih berlaku;
 3. fotokopi akta pendirian dan/atau perubahannya yang telah mendapat pengesahan dari pejabat yang berwenang atau didaftarkan ke instansi yang berwenang bagi pemohon badan;
 4. surat kuasa bermaterai dengan dilampiri fotokopi KTP penerima kuasa yang masih berlaku apabila permohonan dikuasakan;
 5. surat pernyataan persetujuan pembangunan menara dari pemilik bangunan gedung atau surat bukti penguasaan area yang akan didirikan bangunan menara;
 6. fotokopi asuransi yang berkaitan dengan bangunan menara, mencakup bangunan dan masyarakat sekitar yang dilegalisasi oleh pejabat yang berwenang;
 7. fotokopi surat rekomendasi mengenai titik lokasi menara telekomunikasi dari Dinas Komunikasi dan Informatika;

8. fotokopi surat rekomendasi ketinggian menara dari Dinas Perhubungan;
 9. fotokopi surat rekomendasi dokumen lingkungan hidup dari Badan Lingkungan Hidup;
 10. rencana teknis bangunan menara meliputi :
 - a) gambar rancang bangun menara, berupa *softcopy* file CAD yang terdiri dari :
 - (1) gambar situasi (skala 1 : 1000 / 1 : 500);
 - (2) gambar lay out/denah dan tampak (skala 1 : 100 / 1 : 200); dan
 - (3) gambar konstruksi menara dan bangunan gedung (skala 1 : 100) dan detail (skala 1 : 50 / 1 : 20 / 1 : 10).
 - b) perhitungan konstruksi menara dan konstruksi bangunan gedung akibat penambahan menara sebanyak 2 (dua) set.
 11. Surat Pernyataan Pertanggungjawaban Konstruksi Menara dari penanggung jawab bangunan menara.
- b. Bangunan menara di atas permukaan tanah (Green field):
1. fotokopi SKRK;
 2. fotokopi KTP Pemohon yang masih berlaku apabila nama pemohon berbeda dengan SKRK;
 3. fotokopi akta pendirian dan/atau perubahannya yang telah mendapat pengesahan dari pejabat yang berwenang atau didaftarkan ke instansi yang berwenang bagi pemohon badan apabila nama pemohon berbeda dengan SKRK;
 4. surat kuasa dengan dilampiri fotokopi KTP penerima kuasa yang masih berlaku apabila permohonan dikuasakan;
 5. fotokopi tanda bukti status kepemilikan atau penguasaan atas tanah antara lain berupa sertifikat hak atas tanah, akta jual beli, girik, petok, dan/atau bukti status penguasaan tanah lainnya atau tanda bukti perjanjian pemanfaatan tanah yang dilegalisir oleh pejabat yang berwenang, dan apabila bukti kepemilikan masih berupa Ikatan Jual Beli, maka harus dilengkapi dengan surat pernyataan pemilik tanah yang menyatakan tidak keberatan IMB Menara diatasnamakan pemilik lahan;
 6. fotokopi asuransi yang berkaitan dengan bangunan menara, mencakup bangunan dan masyarakat sekitar yang dilegalisasi oleh pejabat yang berwenang;
 7. fotokopi surat rekomendasi mengenai titik lokasi menara telekomunikasi dari Dinas Komunikasi dan Informatika;

8. fotokopi surat rekomendasi ketinggian menara dari Dinas Perhubungan;
9. fotokopi surat rekomendasi dokumen lingkungan hidup dari Badan Lingkungan Hidup;
10. rencana teknis bangunan, meliputi :
 - a) gambar rancang bangun menara, berupa *softcopy* file CAD yang terdiri dari :
 - (1) gambar situasi (skala 1 : 1000 / 1 : 500);
 - (2) gambar lay out / denah, tampak, dan rencana pondasi (skala 1 : 100/ 1 : 200); dan
 - (3) gambar konstruksi menara (skala 1 : 100) dan detail (skala 1 : 50/ 1 : 20 / 1 : 10).
 - b) perhitungan konstruksi, baja/besi dan rencana pondasi, sebanyak 2 (dua) set; dan
11. Surat Pernyataan Pertanggungjawaban Konstruksi Menara dari penanggung jawab bangunan menara.

BAB IV

JANGKA WAKTU BERLAKUNYA IMB MENARA

Pasal 4

IMB Menara berlaku selama bangunan menara berdiri sepanjang tidak ada perubahan struktur atau perubahan konstruksi.

BAB V

MEKANISME PENYELESAIAN PERMOHONAN IMB MENARA

Pasal 5

Proses penyelesaian permohonan IMB Menara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, adalah sebagai berikut :

- a. pemohon mengisi formulir permohonan IMB Menara secara elektronik melalui portal <http://ssw.surabaya.go.id> serta mengunggah persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3;
- b. petugas UPTSA meneliti dokumen elektronik yang telah diunggah oleh pemohon dan selanjutnya memberikan konfirmasi mengenai kelengkapan persyaratan yang telah diunggah;
- c. apabila persyaratan belum lengkap, maka petugas loket UPTSA akan mengembalikan berkas permohonan dan memberikan informasi kepada pemohon untuk melengkapi persyaratan dimaksud;

- d. apabila persyaratan sudah lengkap dan benar, maka petugas loket UPTSA :
 1. memberikan persetujuan melalui sistem informasi, dalam hal permohonan IMB Menara dilakukan secara elektronik; dan
 2. pemohon mencetak tanda bukti terima berkas pada sistem informasi.
- e. petugas dan pejabat struktural yang membidangi memproses data permohonan dengan memverifikasi data, mencocokkan kesesuaian gambar teknis bangunan yang diajukan pemohon dengan SKRK dan melakukan survey serta mengunggah berita acara hasil survey, gambar teknis bangunan dan konsep IMB Menara yang telah disetujui oleh petugas dan pejabat struktural yang membidangi;
- f. Kepala Dinas PU Cipta Karya dan Tata Ruang memberikan persetujuan IMB Menara melalui sistem informasi;
- g. petugas pada Dinas PU Cipta Karya dan Tata Ruang mencetak konsep SKRD untuk disampaikan kepada pemohon melalui loket UPTSA;
- h. pemohon membawa seluruh persyaratan dalam bentuk dokumen fisik guna dilakukan pemeriksaan kebenaran dokumen yang diunggah;
- i. apabila dokumen fisik telah sesuai dengan persyaratan yang diunggah dalam sistem informasi maka pemohon melakukan pembayaran retribusi pada bank yang ditunjuk dan diberikan Tanda Bukti Pembayaran yang telah diberi paraf petugas dan stempel bank;
- j. petugas pada Dinas PU Cipta Karya dan Tata Ruang mencetak konsep IMB Menara untuk mendapat paraf pejabat yang berwenang dan selanjutnya ditandatangani oleh Kepala Dinas PU Cipta Karya dan Tata Ruang;
- k. IMB Menara yang telah ditandatangani disampaikan kepada Sekretariat Dinas PU Cipta Karya dan Tata Ruang untuk dicatat pada agenda surat keluar serta diberi nomor dan stempel dan selanjutnya diteruskan kepada pemohon melalui UPTSA;
- l. petugas UPTSA menyerahkan IMB Menara kepada pemohon.

Pasal 6

Jangka waktu penyelesaian permohonan IMB Menara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 paling lama 20 (dua puluh) hari kerja setelah memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 diterima secara lengkap dan benar.

BAB VI KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 7

- (1) IMB Menara yang telah diterbitkan sebelum Peraturan Walikota mulai, dinyatakan tetap berlaku sesuai dengan masa berlaku yang tercantum dalam IMB Menara.
- (2) IMB Menara yang masa berlakunya telah berakhir sebelum berlakunya Peraturan Bersama Menteri Dalam Negeri, Menteri Pekerjaan Umum, Menteri Komunikasi dan Informatika dan Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal
Nomor: 18 Tahun 2009
Nomor: 07/PRT/M/2009
Nomor : 19/PER/M.KOMINFO/03/2009
Nomor : 3/P/2009
tentang Pedoman Pembangunan dan Penggunaan Bersama Menara Telekomunikasi dan belum dilakukan perpanjangan, maka paling lama 1 (satu) tahun sejak berlakunya Peraturan Walikota ini wajib mengajukan daftar ulang IMB Menara.
- (3) IMB Menara yang masa berlakunya telah berakhir setelah berlakunya Peraturan Bersama Menteri Dalam Negeri, Menteri Pekerjaan Umum, Menteri Komunikasi dan Informatika dan Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal
Nomor: 18 Tahun 2009
Nomor: 07/PRT/M/2009
Nomor : 19/PER/M.KOMINFO/03/2009
Nomor : 3/P/2009
tentang Pedoman Pembangunan dan Penggunaan Bersama Menara Telekomunikasi maka paling lama 1(satu) tahun sejak berlakunya Peraturan Walikota ini wajib mengajukan daftar ulang IMB Menara.
- (4) Pengajuan daftar ulang IMB Menara sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3) dilakukan dengan ketentuan sebagai berikut :
 - a. apabila lokasi bangunan menara telah sesuai dengan Rencana Tata Ruang Wilayah dan peraturan pelaksanaannya dan tidak ada perubahan struktur bangunan menara, maka diterbitkan IMB Menara baru;
 - b. apabila lokasi bangunan menara tidak sesuai dengan Rencana Tata Ruang Wilayah dan peraturan pelaksanaannya, maka tidak dapat diterbitkan IMB Menara baru dan pemilik bangunan menara wajib membongkar bangunan menara tersebut dalam waktu paling lama 60 (enam puluh) hari sejak pemberitahuan register ulang ditolak.

- (5) Permohonan daftar ulang sebagaimana dimaksud pada ayat (4) huruf a, diajukan kepada Kepala Dinas PU Cipta Karya dan Tata Ruang dengan dilengkapi persyaratan sebagai berikut :
- a. asli IMB Menara lama beserta lampirannya;
 - b. fotokopi KTP yang masih berlaku dan/atau surat kuasa pengurusan daftar ulang IMB Menara apabila pemohon tidak dapat mengurus sendiri;
 - c. fotokopi SKRK untuk menara di atas permukaan tanah/green field) atau fotokopi IMB dan gambar bangunan gedung yang akan ditempati menara (untuk menara di atas bangunan gedung / roof top);
 - d. fotokopi asuransi yang masih berlaku dan berkaitan dengan bangunan menara, mencakup bangunan dan masyarakat sekitar;
 - e. surat rekomendasi dari Dinas Komunikasi dan Informatika mengenai titik lokasi menara dan penggunaan bersama menara untuk menara telekomunikasi;
 - f. gambar rancang bangun yang ditandatangani oleh penanggung jawab/pemilik berupa *softcopy* file CAD yang terdiri dari :
 1. gambar situasi (skala 1 : 1000 / 1 : 500);
 2. gambar lay out / denah dan tampak (skala 1 : 100 / 1 : 200);
 3. gambar konstruksi (skala 1 : 100) dan detail (skala 1 : 50 / 1 : 20 / 1 : 10).
 - g. hasil laporan evaluasi kelayakan konstruksi bangunan menara yang dikeluarkan oleh konsultan independen sebanyak 2 (dua) set;
 - h. surat pernyataan pertanggungjawaban pemilik menara terkait konstruksi menara dan dampak terhadap masyarakat sekitar.
- (6) Pengajuan daftar ulang IMB Menara sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dikenakan retribusi IMB Menara sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
- (7) Pengajuan daftar ulang IMB Menara sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dibebaskan dari pengenaan retribusi IMB Menara.
- (8) Dalam hal persyaratan dokumen asli IMB Menara sebagaimana dimaksud pada ayat (5) huruf (a) hilang/tidak ditemukan, maka Pemohon harus melengkapi dengan surat keterangan kehilangan dari kepolisian dan surat pernyataan pendirian menara.
- (9) Surat pernyataan pendirian menara sebagaimana dimaksud pada ayat (8) ditandatangani oleh pemilik menara yang sekurang-kurangnya memuat pernyataan tentang berdirinya menara dan telah dilengkapi dengan dokumen perizinan sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

**BAB VII
KETENTUAN LAIN-LAIN**

Pasal 8

Ketentuan lebih lanjut sepanjang teknis pelaksanaan penerbitan IMB Menara dan dokumen yang digunakan dalam pemberian pelayanan IMB Menara ditetapkan oleh Kepala Dinas PU Cipta Karya dan Tata Ruang.

**BAB VIII
KETENTUAN PENUTUP**

Pasal 9

Pada saat Peraturan Walikota ini mulai berlaku, maka Peraturan Walikota Surabaya Nomor 40 Tahun 2012 tentang Tata Cara Penerbitan Izin Mendirikan Bangunan Menara (Berita Daerah Kota Surabaya Tahun 2012 Nomor 41), dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 10

Peraturan Walikota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Walikota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Surabaya.

Ditetapkan di Surabaya
pada tanggal 9 Juli 2015

WALIKOTA SURABAYA,

ttd.

TRI RISMAHARINI

Diundangkan di Surabaya
pada tanggal 9 Juli 2015


SEKRETARIS DAERAH KOTA SURABAYA,

ttd.

HENDRO GUNAWAN

BERITA DAERAH KOTA SURABAYA TAHUN 2015 NOMOR 36

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM,


IRA TURSILOWATI, SH. MH.

Pembina Tk. I.

NIP. 19691017 199303 2 006